



Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH MASA PENANGANAN COVID 19

DR. HENDRIWAN, MH, M.Si
Direktur Pendapatan Daerah

LAYOUT

Penetapan Target Pajak Daerah

Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah


Penerapan Relaksasi Pajak Sampai Saat ini

Instrumen Relaksasi dan Dampak Relaksasi Pajak Daerah

Prediksi Relaksasi Pajak Ke Depan dan Refocusing Belanja Daerah

I. PENETAPAN TARGET PAJAK DAERAH


DATA POTENSI PAJAK



Permendagri 33/2019 ttg Pedum APBD TA 2020

- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada **data potensi** pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan **perkiraan pertumbuhan ekonomi** pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi



Note: angka hanya contoh

2. KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK DAERAH

INMENDAGRI Nomor 1/2020

- pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya, sesuai Pasal 95 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Pengurangan

Keringanan

Pembebasan

Perpanjangan jatuh tempo

3. PENERAPAN RELAKSASI PAJAK DAERAH

PELAKSANAAN RELAKSASI PAJAK DAERAH TIDAK DILAKUKAN SECARA MASIF DAN MERATA

DAERAH YANG MELAKSANAKAN RELAKSASI PAJAK DAERAH

20 PROP


71 KAB/KOTA

PENYEBAB RENDAHNYA DAERAH YG MELAKSANAKAN RELAKSASI PAJAK DAERAH


- pemerintah daerah masih memfokuskan diri pada upaya *social distancing*, sektor kesehatan, serta menitikberatkan pada *spending adjustment*.
- mengindikasikan pajak daerah selama ini belum dipungut secara optimal. Artinya, dengan atau tanpa relaksasi, derajat pemungutan pajak daerah relatif tidak banyak berubah dan tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat secara umum.

PENERAPAN RELAKSASI PAJAK PADA KAB/KOTA

Instrumen Relaksasi




3 Jenis Pajak yg paling banyak dilakukan Relaksasi



PENERAPAN RELAKSASI PAJAK PADA PROPINSI

- 80% mengambil kebijakan PENGHAPUSAN DENDA PAJAK sebagai instrument relaksasi pajak.
- PKB dan BBNKB merupakan jenis pajak yang paling banyak dikenakan Relaksasi.

Dengan pertimbangan: penghapusan denda pajak PKB dan BBNKB dapat menjadi daya Tarik masyarakat, mengingat hampir seluruh masyarakat memiliki kendaraan.



3% penghapusan dan pembebasan

3% peniadaan pemeriksaan

6% lain2

9% pembebasan

80% penghapusan denda

HUBUNGAN KASUS COVID-19 DENGAN RELAKSASI PAJAK DAERAH

- sebaran pemberian relaksasi pajak daerah tidak selaras dengan sebaran kasus covid-19
- status per tanggal 30 April, kasus covid-19 telah tersebar di 22 provinsi dan 310 kabupaten/kota (covid19.go.id). Namun, pemerintah daerah yang melakukan relaksasi pajak secara umum terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera.
- Penerapan PSBB di daerah juga tak berarti dilanjuti dengan relaksasi pajak. Respons pajak justru banyak diterapkan oleh daerah yang tidak menerapkan PSBB



4. INSTRUMEN RELAKSASI PAJAK DAN DAMPAK RELAKSASI PAJAK DAERAH

DAMPAK RELAKSASI PAJAK DAERAH, SECARA UMUM

TERHADAP POSTUR APBD

- Penurunan pendapatan daerah
- Pengurangan belanja daerah

TERHADAP MASYARAKAT

- Meringankan beban pelaku usaha
- Meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah

INSTRUMEN RELAKSASI PERPAJAKAN

Pembebasan Pajak Daerah Seluruhnya

Pembebasan sebagian Pajak Daerah

Pengurangan Pajak Daerah melalui kebijakan Pemerintah Daerah

Pengurangan Pajak Daerah melalui permohonan WP

Penundaan pembayaran pajak untuk waktu tertentu

Instrumen relaksasi

- Pembebasan pajak seluruhnya

Dampak

- PAD dari sektor Pajak Daerah menjadi tidak ada
- Penghapusan target Pajak Daerah dalam APBD

Solusi

1. Mencari sumber pendapatan lain untuk menutupi kehilangan PAD dari sektor pajak daerah
2. Mengurangi belanja pada APBD

Instrumen Relaksasi

- Pembebasan **sebagian** Pajak Daerah

Dampak

- Akan kehilangan pendapatan sesuai jumlah yang di bebaskan
- Menghitung kembali target pendapatan dari pajak yang ditetapkan, dan diperlukan pemantauan ke lapangan

Solusi

- Meningkatkan PAD dari sektor lain dan optimalisasi pendapatan dari pajak yang tidak di bebaskan
- Meningkatkan intensifikasi agar tidak kehilangan potensi

Instrument relaksasi

Pengurangan Pajak Daerah melalui **kebijakan pemda** dengan penerbitan perkada ttg pengurangan pajak daerah.

Dampak

Penurunan/pengurangan pendapatan yg bersumber dari pajak daerah akibat pengurangan atas ketetapan pajak.

Tidak sulit dalam pengelolaan dan pengadministrasian, karena berlaku bagi semua WP tanpa pengajuan permohonan.

Solusi

Mencari sumber pendapatan lain untuk menutupi kehilangan PAD

Mengurangi belanja pada APBD melalui refocusing dan selfblocking.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kondisi penurunan pajak dan dampaknya terhadap masyarakat

- Pengurangan Pajak Daerah melalui **permohonan WP**

Instrumen relaksasi

- Berkurangnya pendapatan daerah akibat pengurangan atas ketetapan pajak yang dimohon oleh WP
- Sulit dalam pengelolaan dan pengadministrasian, karena terdapat prosedur verifikasi berkas sebelum ditetapkan keputusan pengurangan.

Dampak

- Mencari sumber pendapatan lain untuk menutupi kehilangan PAD
- Mengurangi belanja pada APBD
- Sosialisasi kepada Masyarakat
- Menyiapkan tim khusus utk verifikasi dan survey lapangan atas permohonan WP

Solusi

Instrumen Relaksasi

- Penundaan pembayaran pajak untuk waktu tertentu

Dampak

1. Tidak kehilangan pendapatan, namun target tidak tercapai sesuai rencana pendapatan tiap bulan nya
2. WP Wajib Lapor SPTPD tiap bulan nya secara tepat waktu kepada Pemda
3. Bapenda wajib memverifikasi SPTPD tersebut, untuk bahan pembayaran pada bulan berikutnya sesuai yang telah ditetapkan.

Solusi

1. Memastikan semua WP melaporkan SPTPD nya tepat waktu.
2. Melakukan verifikasi atas laporan SPTPD tersebut.
3. Melakukan penyesuaian target pendapatan pada APBD
4. Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan pajak daerah terhadap masing masing WP


5. PREDIKSI RELAKSASI PAJAK KE DEPAN DAN REFOCUSING BELANJA DAERAH

PERKIRAAN PELAKSANAAN RELAKSASI PAJAK KE DEPAN

Tren pemerintah daerah yang menggunakan instrumen pajak diperkirakan akan meningkat seiring dengan durasi dan kedalaman dampak pandemic.

Hal ini didorong oleh tiga hal antara lain:

- geliat ekonomi daerah kuartal II/2020 mulai terganggu.
- adanya proses *bargaining* dari masyarakat dan para pelaku usaha di daerah yang meminta adanya relaksasi pajak.
- adanya efek domino dari kebijakan serupa di daerah tetangga



REFOCUSING BELANJA SEBAGAI DAMPAK PENURUNAN PAD KARENA RELAKSASI PAJAK

Belanja untuk pencegahan perluasan pandemic covid 19

Belanja untuk pemulihan perekonomian

Belanja untuk peningkatan PAD



***Surat Usulan Relaksasi
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah***



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S.277/HBK/LHK/SRT/JEN/071.0/4/2020

Jakarta, 23 April 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Relaksasi Pajak Bagi Lembaga Konservasi
Pada Sektor Usaha Bidang Kehutanan
PENTING, SANGAT SEGERA

Kepada
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI
di JAKARTA

Berkenaan dengan adanya penutupan kawasan konservasi, penutupan kunjungan publik pada lembaga konservasi, dan penutupan lembaga-lembaga pengumpul, pemelihara, dan pengelola/tumbuhan dan satwa liar di Indonesia sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah COVID 19, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi usaha sektor kehutanan baik usaha hulu-hilir perkayuan, ekowisata, dan jasa lingkungan mengalami penurunan kinerja dan mengalami kesulitan cashflow yang signifikan karena terdampak wabah COVID 19. Salah satu usaha yang terkena dampak adalah usaha lembaga konservasi di seluruh Indonesia.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi:
 - a. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menetapkan lembaga konservasi umum, yaitu lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
 - b. Lembaga konservasi umum tersebut juga mempunyai fungsi untuk sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ, sarana rekreasi yang sehat, serta penelitian, peragaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Beberapa bentuk lembaga konservasi umum tersebut juga antara lain kebon binatang, taman bunga, taman satwa, taman taman khusus, museum zoologi, kebon botani, taman tumbuhan khusus, dan herbanum. Hingga saat ini tercatat terdapat 81 unit lembaga konservasi di seluruh Indonesia baik yang dikelola oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah sebagaimana terlampir.
 - d. Pemegang izin lembaga konservasi untuk keperluan umum berkewajiban untuk membayar iuran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dan Peraturan Menteri tersebut.

sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dari Peraturan Menteri tersebut.

3. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran wabah COVID 19 melalui pembatasan sosial (social distancing), pencegahan kerumunan massa dan pencegahan kontak antar manusia telah berdampak terhadap pengelolaan lembaga konservasi di Indonesia. Atas hal tersebut, mohon perkenannya untuk menyampaikan kondisi realitas di lapangan sebagai berikut:
 - a. Sejurul lembaga konservasi di Indonesia telah melakukan penutupan untuk akses kunjungan publik sejak tanggal 23 Maret 2020. Kondisi tersebut mempengaruhi cash flow dengan tidak adanya pemasukan dari penjualan tiket pengunjung dan tetap adanya pengeluaran untuk biaya operasional rutin (mobilisasi pakan satwa, perawatan satwa, pemeliharaan sarpras, gaji pegawai, dsb) apabila penutupan berlangsung cukup lama ke depan. Mengingat sebagian besar satwa liar yang berada di dalam Lembaga konservasi merupakan konservasi wadilindungi/dengan status sebagaisatwarilnik negara
 - b. Di samping hal tersebut, berdasarkan hasil komunikasi dengan para pengelola lembaga konservasi di Indonesia mereka juga tetap berkewajiban untuk membayar pajak, meskipun :
- 1) Pajak yang disetor untuk pemerintah daerah (pajak daerah) seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- 2) Pajak yang disetor untuk pemerintah pusat seperti Pph 21, Pph 22, Pph 23, Pph 25, Pph 29, Pph 4 (2) serta PPN sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 jo. PER 38/PJ/2014,
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dan mengingat kondisi terdampak yang dialami oleh lembaga konservasi di seluruh Indonesia, mohon perkenan pertimbangan dan persetujuan Bapak Menko untuk memberikan relaksasi atau keringanan dalam pemenuhan kewajiban pajak bagi lembaga konservasi di Indonesia .

Surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Tembusan disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Sekretaris Negara RI.

sebagaisatwarilnik negara

b. Di samping hal tersebut, berdasarkan hasil komunikasi dengan para pengelola lembaga konservasi di Indonesia mereka juga tetap berkewajiban untuk membayar pajak

1) Pajak yang disetor untuk pemerintah daerah (pajak daerah) seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

2) Pajak yang disetor untuk pemerintah pusat seperti Pph 21, Pph 22, Pph 23, Pph 25, Pph 29, Pph 4 (2) serta PPN sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 jo. PER 38/PJ/2014.

4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dan mengingat kondisi terdampak yang dialami oleh lembaga konservasi di seluruh Indonesia, mohon perkenan pertimbangan dan persetujuan Bapak Menko untuk memberikan relaksasi atau keringanan dalam pemenuhan kewajiban pajak bagi lembaga konservasi di Indonesia .



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

Nomor B/L.04.00/14/M-K/2020
Klasifikasi Penting
Perihal Relaksasi Kebijakan oleh Pemerintah Daerah untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona pada Sektor Pariwisata
Lampiran 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth:
Menteri Dalam Negeri RI
di:
Tempat:

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas di Jakarta tentang Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global COVID-19 pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, guna menstimulus ekonomi serta mengantisipasi kondisi perekonomian yang terdampak khususnya terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, kami mohon pertimbangan Bapak dapat memberikan instruksi kepada Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk:

1. Membebaskan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Reklame. Penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta memberikan potongan Retribusi Sampah hingga 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dicabut.
2. Dan hal lainnya yang dianggap dapat meredam beban pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Adapun usulan tersebut merupakan masukan dari KADIN, Asosiasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif serta seluruh pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang meliputi 62 (enam puluh dua) dan 101 (seratus satu) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (daftar terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapan terima kasih.

Menyayangkan dan Mengucapkan Terima Kasih
Kepada Pak/Perwakilan dan Kepala Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Widandana Kusubandio

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Koordinator Bidang Perkonomian
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7. Sekretaris Kabinet
8. Ketua Komisi X DPR RI

Surat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas di Jakarta tentang Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global COVID-19 pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, guna menstimulus ekonomi serta mengantisipasi kondisi perekonomian yang terdampak khususnya terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, kami mohon pertimbangan Bapak dapat memberikan instruksi kepada Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk:

1. Membebaskan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Reklame. Penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta memberikan potongan Retribusi Sampah hingga 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dicabut.

Adapun usulan tersebut merupakan masukan dari KADIN, Asosiasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif serta seluruh pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang meliputi 62 (enam puluh dua) dan 101 (seratus satu) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (daftar terlampir)



Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)

Jakarta, 30 Maret 2020



Nomor : 011/BPP-PHRI.XVII/03/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Untuk Diberikan Relaksasi/Stimulus Bagi Usaha Hotel dan Restoran serta Tempat Hiburan yang Merupakan Anggota PHRI.

Kepada Yth.,
1. Bapak / Ibu Gubernur,
2. Bapak / Ibu Bupati / Walikota
Di Seluruh Indonesia

Dengan hormat,
Bersama surat ini kami sampaikan bahwa:

1. Permasalahan ini (COVID-19) adalah merupakan krisis Global yang memukul kehidupan sektor Industri secara menyeluruh, khususnya Sektor Hotel dan Restoran.
2. Pemantauan kami sampai dengan saat ini tingkat hunian/kapasitas Hotel rata-rata dari seluruh Anggota PHRI berkurang dibawah 9% dan kondisi ini jelas sangat mematikan jalannya operasional Industri Perhotelan.
3. Dengan kondisi yang demikian, maka Industri Hotel & Restoran tidak lagi dapat memberikan jaminan pekerjaan kepada pekerjanya, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan hubungan industrial.
4. Beban perusahaan dengan pendapatan sudah tidak sesuai lagi.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 440/2436/SJ tentang Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 17 Maret 2020 pada poin 5 yang berbunyi "Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang

Page 1 of 3

HOTEL GRAND SAHID JAYA
Shopping Arcade No. 04-05, Jalan Jend. Sudirman 86 – Jakarta 10220 – Indonesia
Telp. +62 215714262, 5704444 ext. 1818 | Fax. +62 215714266
Email: bpsphr@phronline.com | Website: www.phronline.com



Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)

ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal", maka dengan ini kami menyampaikan permohonan agar para pelaku Usaha Hotel dan Restoran serta tempat hiburan khususnya yang merupakan anggota PHRI dapat diberikan insentif/stimulus berupa:

1. Membebaskan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Membantu cashflow perusahaan.
2. Membebaskan pemungutan pajak hotel dan restoran sampai bulan Desember 2020.
3. Membebaskan pajak hiburan,
4. Membebaskan pajak reklame,
5. Memberi relaksasi terhadap:
 - a. Pajak air tanah,
 - b. Pajak penerangan jalan.

Relaksasi atau stimulus ini kami harapkan dapat membantu meringankan cashflow perusahaan guna menjaga agar beban perusahaan terhadap karyawan dan utilitas dapat tetap terjaga.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kerjasama dan realisasinya kami



Hormat kami,
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BAGIAN PIMPINAN PUSAT



Hariyadi BG Sukandani
KETUA UMUM
Tombongan:
1. Menko Maritim dan Investasi RI.



HOTEL GRAND SAHID JAYA
Shopping Arcade No 04-05, Jalan Jend. Sudirman 86 –
Telp. +62 215714262, 5704444 ext. 1818 | Fax.
Email: bpsphr@phronline.com | Website: www.



Surat dari Himpunan Hotel dan Restoran Indonesia

ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal", maka dengan ini kami menyampaikan permohonan agar para pelaku Usaha Hotel dan Restoran serta tempat hiburan khususnya yang merupakan anggota PHRI dapat diberikan insentif/stimulus berupa:

1. Membebaskan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Membantu cashflow perusahaan.
2. Membebaskan pemungutan pajak hotel dan restoran sampai bulan Desember 2020.
3. Membebaskan pajak hiburan,
4. Membebaskan pajak reklame,
5. Memberi relaksasi terhadap:
 - a. Pajak air tanah,
 - b. Pajak penerangan jalan.

Relaksasi atau stimulus ini kami harapkan dapat membantu meringankan cashflow perusahaan guna menjaga agar beban perusahaan terhadap karyawan dan utilitas dapat tetap terjaga.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kerjasama dan realisasinya kami



DEWAN PIMPINAN PUSAT ORGANDA
DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nonori
Lampiran
Perihal

UM. 505 /DPP ORGANDA/EX/III/2020
Permenhub Penghapusan PKB dan Pelbagai
Retribusi Dapat Bagi Angkutan Umum
Sehubungan Dengan Darurat Covid-19

Jakarta, 18 Maret 2020
Kepada :
Yth. Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Prof. H. Muhammad Tito Karnavian
di :
JAKARTA

Dengan Hormat,

Ijinkan kami Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA, sebagai Industri Organisasi Pengusaha Angkutan Umum di jalan menyampaikan salam hormat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, disertai doa agar Bapak selalu dalam Lindungan Allah SWT dalam menjalankan tugas berat Bangsa dan Negara.

Lelaki ini yang kami sampaikan sehubungan kebijakan social distancing sesuai amanat Bapak Presiden dalam membantu dan menangkal penyebaran covid-19, yang ditindak lanjuti dengan sosialisasi massif di Masyarakat untuk Bekerja dari rumah, Belajar dari rumah dan Berlibur dari rumah, maupun penutupan tempat tujuan Wisata, yang pada intinya membatasi pergerakan masyarakat diluar rumah tanpa alasan penting. Kami sangat mengerti atas tujuan dan dorongan kebijakan di atas. Akan tetapi balik sekali dua bulan lalu hingga sekarang, penurunan omset usaha di Industri Transportasi jalan dirasakan sangat signifikan, besaran antara 50% -75% dirasakan semua moda (tak mode angkutan inter kota, maupun moda angkutan perpotretan non PSO/Subsidi), berdampak pada angkutan umum yang menyebabkan penurunan hingga 85%.

Kami sangat menghargai upaya pemerintah penanganan penyebaran dan penangkalannya covid-19 di Indonesia dan dilaksanakan efisien dan dalam waktu singkat, akan tetapi ditengah harapan dan optimisme ini terbersit kekhawatiran mendalam atas kepastian dan keberlangsungan usaha di Industri Angkutan Umum di jalan dalam kondisi ini.

Untuk itu ijinkan kami mengajukan selama 6 bulan mendatang mulai April 2020, untuk Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang sebagai berikut:

1. *Pembebasan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)*,

2. *Pembebasan pembayaran Retribusi Daerah*

Hal tersebut kami ajukan guna dapat bertahan hidup dan tetap dapat melayani masyarakat atas kebutuhan Angkutan Umum di Jalan.

Demikian kami sampaikan, atas dikabulkannya permohonan dan dorongan Bapak Menteri Dalam Negeri bagi Industri Angkutan Umum di jalan, kami baturkan banyak terima kasih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT ORGANDA

Adrianto Djokosoetono, ST.MB
Ketua Umum



Ir. Ateng Aryono, MBA
Sekretaris Jenderal

ORGANDA
(Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor Di Jalan)
Wisma PMI Lt. 1 Jl. Wijaya I No. 63 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Telp. (021) 72793530, Fax (021) 72793530 Email : dpporganda@gmail.com - Website : www.organda.or.id

Surat dari Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)

Kami sangat berharap bahwa penanganan penyebaran dan penangkalannya covid-19 di Indonesia dapat dilakukan effektif dan dalam waktu pendek, akan tetapi ditengah harapan dan optimisme itu terbersit kekhawatiran mendalam atas kepastian dan keberlangsungan usaha di Industri Angkutan Umum di jalan dalam kondisi ini.

Untuk itu ijinkan kami mengajukan selama 6 bulan mendatang mulai April 2020, untuk Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang sebagai berikut:

1. *Pembebasan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)*,

2. *Pembebasan pembayaran Retribusi Daerah*

Hal tersebut kami ajukan guna dapat bertahan hidup dan tetap dapat melayani masyarakat atas kebutuhan Angkutan Umum di Jalan.

Demikian kami sampaikan, atas dikabulkannya permohonan dan dorongan Bapak Menteri Dalam Negeri bagi Industri Angkutan Umum di jalan, kami baturkan banyak terima kasih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT ORGANDA

Adrianto Djokosoetono, ST.MB
Ketua Umum



Ir. Ateng Aryono, MBA
Sekretaris Jenderal

Nomor : 04/PG/V/2020
Perihal : Perihal Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1(BBN KB1)
dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lampiran : Data & Revisi Forecast Tahun 2020, Dampak Covid 19

Jakarta , 04 Mei 2020

Kepada Yth.

Bapak/Ibu
Gubernur Seluruh Indonesia

Di
Tempat

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini.

Bersama ini kami dari GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) melaporkan perkembangan industri dan penjualan kendaraan bermotor roda empat selama periode Januari sampai dengan Maret 2020 dimana penjualan domestik (Whole sales & retail) mengalami penurunan diatas 15% bila dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2019.Dengan adanya pandemi Covid-19 maka diperkirakan penjualan mulai bulan April akan mengalami penurunan yang sangat besar. Dengan melihat kondisi tersebut maka target penjualan ditahun 2020 kami revisi dari 1.050.000 unit turun lebih dari 40% menjadi 600.000 unit (hal ini searah dengan analisa mengenai pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dari Kementerian Keuangan. -Press Conference 1 April 2020).

Disamping karena dampak pandemi Covid 19, resesi ekonomi global juga mempengaruhi penurunan penjualan kendaraan bermotor dan hal ini akan berdampak kepada Pendapatan Pemerintah Daerah khususnya di sektor kendaraan bermotor yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB & PKB). Disisi lain persediaan unit kendaraan bermotor di pabrik, distributor dan dealer meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mengusulkan kepada Bapak Gubernur untuk dapat mempertimbangkan pemberian insentif atas besaran tarif BBNKB 1 dan PKB, agar penjualan kendaraan bermotor kembali naik sehingga pendapatan daerah pun kembali meningkat.

Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 11 D-E-F - Jakarta Pusat 10350 INDONESIA
Telp : +62 21 3157178, Fax : +62 21 3142100
E-mail :gaikindo@gaikindo.or.id; Website : www.gaikindo.or.id

Surat dari GAIKINDO

Disamping karena dampak pandemi Covid 19, resesi ekonomi global juga mempengaruhi penurunan penjualan kendaraan bermotor dan hal ini akan berdampak kepada Pendapatan Pemerintah Daerah khususnya di sektor kendaraan bermotor yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB & PKB). Disisi lain persediaan unit kendaraan bermotor di pabrik, distributor dan dealer meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mengusulkan kepada Bapak Gubernur untuk dapat mempertimbangkan pemberian insentif atas besaran tarif BBNKB 1 dan PKB, agar penjualan kendaraan bermotor kembali naik sehingga pendapatan daerah pun kembali meningkat.

Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 11 D-E-F - Jakarta Pusat 10350 INDONESIA
Telp : +62 21 3157178, Fax : +62 21 3142100
E-mail :gaikindo@gaikindo.or.id; Website : www.gaikindo.or.id



Relaksasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 29

Tahun 2020

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 29 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGURANGAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Peraturan Bupati Gunung Kidul



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 3 April 2020

Kepada
Yth. Pengusaha/Pemilik Hotel, Restoran,
Hiburan, Kos - kosan, Rumah Makan,
Kantin, Warung, Masyarakat dan
Konsumen dalam Kabupaten
Muara Enim

di –
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 973/0313/X/BAPENDA-II/2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF/STIMULUS BERUPA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH BAGI PELAKU USAHA TERMASUK USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MUARA ENIM

Surat Edaran Bupati Muara Enim



WALIKOTA GORONTALO

Gorontalo, 24 Maret 2020

Yth. Pimpinan / Pemilik Usaha

Hotel / Restoran dan Pedagang Pasar

Di

Kota Gorontalo

SURAT EDARAN

NOMOR : 973 / B.KEU / 357.4

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF / STIMULUS BERUPA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PELAKU USAHA
TERMASUK UMKM DI KOTA GORONTALO

Surat Edaran Walikota Gorontalo



BUPATI BENGKULU UTARA

Arga Makmur, 1 April 2020

Nomor : 973 /1415 /Bapenda
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penghapusan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Kepada Yth
Pelaku Usaha
(termasuk UMKM)
Se-Kabupaten Bengkulu Utara
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan insentif/stimulus berupa penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah, jenis:

1. Pajak hotel sampai dengan akhir Juni 2020 (Terhitung 1 April 2020);
2. Pajak restoran sampai dengan akhir Juni 2020 (Terhitung 1 April 2020);
3. Retribusi Pelayanan Pasar sampai dengan akhir Juni 2020 (Terhitung 1 April 2020).

Surat Bupati Bengkulu Utara



Terima Kasih



Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



DR. HENDRIWAN, MH, M.Si

TIM Perumus Regulasi Keuangan Daerah

Direktur Pendapatan Daerah

0812 110 3633, 021. 3504042

hendriwaniwan@gmail.com